ANALISIS KONSEP *HAQ AL-TA'LIF* DAN RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili)

Chuzaimatus Saadah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah
e-mail: chuzaimatussaadah@gmail.com

Article history: Received: February 2, 2023, accepted: April 21, 2023, published: Septemebr 4, 2023

Abstract: This article discuss the thought of Wahbah al-Zuhaili-as a representation of a personjurist-on intellectual property rights. In Indonesia, violations of intellectual property rights continue to occur even after laws and regulations have regulated them. Even some religious groups consider that plagiarism of written works is permissible in religion. Even though Islam itself regulates and maintains individual rights in such a way through the concept of property rights. Islamic law in the early period did not mention intellectual property rights directly. Wahbah al-Zuhaili in his work discussed haq al-ta'lif (the right of a work). Therefore, to analyze this, the researcher used a library research method with a normative approach. Researcher found that the relevance of the concept haq al-ta'lif with the protection of Intellectual Property Rights in general is first, intellectual property rights recognized by law are protected personal rights advice' even when a country's laws do not provide for it. Second, plagiarizing and disseminating (commercializing) without the rights owner's permission is tyranny which is a vice. Third, the owner of the right has the right to confiscate and stop the production of the perpetrators. Fourth, the owner of the right is entitled to compensation for moral and material losses for the stolen work. Fifth, a work can be used by other parties with the existence of an agreement on a certain object with a specified time.

Keywords: Intellectual Property Rights, Wahbah al-Zuhaili Thought, Haq al-Ta'lif

Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana pemikiran Wahbah al-Zuhaili-sebagai representasi seorang ahli fikih-terhadap hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, pelanggaran hak kekayaan intelektual terus terjadi bahkan setelah peraturan perundang-undangan telah mengaturnya. Bahkan beberapa kelompok keagamaan menganggap bahwa penjiplakan karya tulis merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama. Padahal Islam sendiri mengatur dan menjaga hak-hak individu sedemikian rupa melalui konsep hak milik. Hukum Islam pada periode awal tidak banyak menyebutkan mengenai hak kekayaan intelektual secara langsung. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya sempat membahas mengenai hag al-ta'lif (hak suatu karya). Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Peneliti menemukan bahwa relevansi konsep haq al-ta'lif dengan perlindungan hak kekayaan intelektual pada umumnya ialah pertama, hak kekayaan intelektual yang diakui oleh undangundang merupakan hak pribadi yang dilindungi oleh syariat bahkan ketika undang-undang suatu negara tidak mengaturnya. Kedua, menjiplak dan menyebarluaskan (mengkomersilkan) tanpa izin pemilik hak adalah kezaliman yang merupakan maksiat. Ketiga, pemilik hak berhak menyita dan menghentikan produksi pelaku pelanggaran. Keempat, pemilik hak berhak atas kompensasi terhadap kerugian moril dan materil atas karya yang dicuri. Kelima, suatu karya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan adanya suatu perjanjian atas obyek tertentu dengan waktu yang ditentukan.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pemikiran Wahbah al-Zuhaili, Haq at-Ta'lif

Pendahuluan

Persaingan usaha yang tidak sehat masih sering ditemui di berbagai sektor bisnis, di antaranya yakni menjiplak karya, baik berupa merek dagang, desain produk, maupun paten dari sebuah teknologi yang bernilai komersil, begitu juga penjiplakan karya tulis seperti buku dan lagu yang begitu menjamur, sehingga tidak sedikit perusahaan maupun perseorangan yang dirugikan karena tindakan tersebut. Kerugian tersebut bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan perbuatan anmoril seperti pencurian produk itu sendiri. Karena sejatinya menjiplak merupakan pencurian atas hak kekayaan intelelektual seseorang yang jauh lebih bernilai bila dikembangkan dan dikomersilkan.

Diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup di dalamnya Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, pada akhirnya menjadi cikal-bakal pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual pada umumnya yang berupa perlindungan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri berupa Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri dan Rahasia Dagang. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional nantinya. Dengan adanya perundang-undangan ini, kini Indonesia telah membuka peluang bagi masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberadaban aturan-aturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke dalam negeri, termasuk TRIPs dan Kekayaan Intelektual.¹

Meskipun Hak Kekayaan Intelektual telah diatur melalui perundang-undangan, penjiplakan karya tidak kemudian otomatis menyurut. Pasalnya, pelanggaran kekayaan intelektual masih marak terjadi. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan, pembajakan terbesar terjadi di sektor musik, film, dan buku. Untuk musik saja kerugian negara sekitar 200 juta dolar AS per tahun. Adapun terkait pembajakan buku masih belum banyak ditindak lanjuti. Banyaknya kasus penjiplakan di Indonesia memberi efek negatif terhadap citra Indonesia di kanca internasional, terbukti sejak tahun 2000, Amerika menganggap Indonesia kurang serius dalam pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal itu tampak pada klaim pelanggarannya yang mencapai 668,2 juta dollar AS.2 di Indoensia sendiri terdapat beberapa kelompok keagamaan yang menganggap bahwa penjiplakan karya tulis berupa buku merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama. Anggota Jemaah Murabitun Nusantara bahkan berpendapat bahwa barang atau karya seperti buku pada dasarnya merupakan kumpulan ilmu pengetahuan hasil dari karunia Allah SWT. Maksudnya, ilmu pengetahuan yang tertulis dalam buku itu adalah ciptaan Allah SWT. Sedangkan manusia atau penulisnya, hanya sekadar menggali dan menuliskannya. Kesalahpahaman dalam berfikir inilah yang menjadikam masyarakat menganggap sepele terhadap pelanggaran kekayaan intelektual utamanya karya tulis berupa buku.3

Islam sendiri merupakan agama yang mengatur dan menjaga hak-hak individu sedemikian rupa melalui konsep hak milik. Oleh karena itulah al-Qur'an dengan tegas melarang pencurian. Hukum Islam pada periode awal memang tidak banyak menyebutkan mengenai hak kekayaan intelektual secara langsung, namun hanya membahas terkait pencurian suatu barang pada umumnya. Sedangkan pelanggaran atas Hak Kekayaan

_

¹ Regina Natalie Theixar dan I Gusti Ngurah Wairocana, "Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, Trips Agreement Dan Utsa," Skripsi, *Universitas Udayana*, 2019, hlm. 3

² Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, tt., hlm. 249

³ "Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata Hukum Islam" (hukumonline.com), diakses pada tanggal 25 Desember 2022

Intelektual bersifat nonmateri yang bisa dikategorikan sebagai pencurian atas ide. Namun tidak banyak literatur Islam yang menyebutkan secara eksplisit terkait perlindungan kekayaan intelektual. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya sempat membahas mengenai *haq al-ta'lif* (hak suatu karya) dan larangan berperilaku ceroboh pada hak maknawi tersebut. Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili-dalam hal ini sebagai representasi seorang ahli fikih terhadap HKI dan perlindungannya.

Penelitian tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam sebelumnya telah dilakukan oleh sebagian peneliti dengan berbagai pandangan dan referensi yang berbeda-beda. Sepanjang pengamatan penulis, penelitian tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Huda pada tahun 2019 dengan judul "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam." *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Mujahid Quraisy pada tahun 2011 dengan judul "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Islam." *Ketiga*, dilakukan oleh Ade Hidayat pada tahun 2014 dengan judul "Konsep HKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia." *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ropei dan Endah Robiatul Adaiyah dengan judul "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka *Maqashid As-Syari'ah*."

Penelitian pertama, kedua, ketiga, dan keempat memiliki salah satu persamaan dalam metode penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), namun penelitian yang akan dilakukan penulis lebih terfokus pada pandangan Wahbah al-Zuhaili secara khusus dan bukan hukum Islam secara umum. Artinya bukan berbagai pendapat fikih namun fikih tertentu. Kemudian, penelitian pertama dan kedua memiliki beberapa persamaan dalam segi analisis dan implementasi, namun penelitian yang akan dilakukan penulis ialah aplikasi dari konsep haq al-ta'lif dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, sedangkan penelitian pertama dan kedua menggunakan konsep haq al-ibtikar yang diimplementasikan pada Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, penelitian ketiga mengimplementasikan konsep HKI dalam hukum Islam hanya pada perlindungan hak merek saja tidak pada semua cabang kekayaan intelektual.

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Yang dimaksud pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan dasar hukum yang diambil dari hukum Islam atau fikih, utamanya ialah pandangan Wahbah al-Zuhaili. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan memamaparkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji,⁵ sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana konsep HKI dalam hukum Islam khususnya pandangan Wahbah al-Zuhaili sebagai seorang ulama kontemporer.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Positif

HKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay. Dengan berlakunya perjanjian TRIPs, pemerintah berharap dapat melindungi berbagai produk intelektual dari upaya penyerangan terhadap produk yang diproduksi oleh individu dan perusahaan dalam industri dan perdagangan untuk mencegah pelanggaran hak atas keaslian karya cipta.⁶

⁴ Hak Maknawi merupakan hak-hak yang merespon dan menitikberatkan pada hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh panca indra seperti ide dan penemuan.

⁵ Rianto Adi, Metodologi Penelitian dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

⁶ Umar Azmar Mahmud Farig, "Dampak Penerapan Trips Agreement Terhadap Masyarakat Komunal Indonesia," *Makalah Universitas Gadjah Mada* (2013), hlm. 1.

Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (Copyright)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta didapatkan secara otomatis setelah suatu karya dipublikasikan. Lama pelindungannya beragam, sesuai dengan perwujudan karya ciptanya. Hak Cipta dapat berupa hasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi.⁷

Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan ini merupakan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk hak ekonomi dan hak moral. Jika ada hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar, itulah yang disebut sebagai pelanggaran. Berbeda dengan hak milik, hak moral merupakan hak yang melekat secara tetap pada pencipta, kedua hak ini diatur lebih lengkap oleh UU No. 2011-2012. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berikut gambaran perbedaanya.

Tabel. 1 Hak Eksklusif

Hak Moral	Hak Ekonomi
Pasal 5	Pasal 9
■ Dicantumkan atau tidak	Penerbitan
dicantumkan namanya	Penggandaan
■ Menggunakan nama asli atau	 Penerjemahan
samarannya	 Pengadaptasian,
 Mengubah ciptaan 	pengaransemenan, atau
 Mengubah judul dan anak judul 	pentransformasian
■ Mempertahankan haknya dalam	 Pendistribusian
hal terjadi distorsi	 Pertunjukan
	Pengumuman

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup Paten (Patent); Desain Industri (Industrial Design); Merek (Trademark); Indikasi Geografis (Geographical Indications); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit); Rahasia Dagang (Trade Secret)

Ketentuan mengenai jenis-jenis hak kekayaan industri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. *Pertama*, merek dagang adalah tanda untuk membedakan produk dan layanan. Sedangkan indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk, sedangkan faktor lingkungan geografis meliputi faktor alam, faktor manusia, atau gabungan dari keduanya, reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang tersebut. dan/atau produk manufaktur. Merek dagang dan indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016. *Kedua*, desain industri adalah penciptaan bentuk, konfigurasi atau tata letak garis dan warna untuk menciptakan kesan estetis pada produk, produk industri, kerajinan tangan. Itu bisa dua dimensi atau tiga dimensi. Desain industri diatur oleh Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Model yang dilindungi dapat berupa model yang unik seperti model mobil atau

⁷ Freddy Harris, dkk., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2020, hlm. 31.

model ransel. Namun bisa juga satu set seperti satu set meja dan kursi, atau satu set peralatan makan. Atau mungkin hanya melindungi sebagian dari produk. Misalnya, pahatan di atas botol air. *Ketiga*, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu atas penemuannya di bidang teknologi. Paten diatur dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016. *Keempat*, rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, yang mempunyai nilai ekonomi karena kegunaannya, berguna dalam kegiatan perdagangan dan dirahasiakan oleh pihak yang berwenang. pemilik rahasia bisnis. Rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Rahasia Dagang RI No. 30 Tahun 2000.8

Sistem kekayaan intelektual bersifat pribadi dan secara eksklusif diberikan oleh negara kepada setiap individu yang berpartisipasi dalam kekayaan intelektual, yaitu mereka yang disebut penemu, pencipta, perancang, pendesain, yang tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas dimaksud.⁹

Konsep dari perlindungan Kekayaan Intelektual menurut Undang-undang yang berlaku ialah bilamana suatu karya tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga siapapun yang terbukti memproduksi karya yang sama akan diberlakukan sanksi pidana maupun ganti rugi dalam hal perdata bagi pelanggar. Penciptaan karya-karya tersebut membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, mengingat harganya juga tidak murah. Inventor yang menciptakan suatu invensi¹⁰ memiliki nilai yang patut diapresiasi terlepas dari manfaat yang justru bisa dinikmati memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Itu sebabnya perlu perlindungan kreativitas intelektual, sehingga tidak mudah ditiru dan dijiplak. Perlindungan hukum yang layak atas hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menghindari persaingan tidak sehat dan untuk memastikan kelanjutan pengembangan hak kekayaan intelektual ini. Hasilnya, pencipta dan penemu mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif atas karya intelektual tertentu.¹¹

Konsep Hak dalam Hukum Islam

Beberapa fukaha *muta'akhirin* memaknai hak sebagai hukum yang kokoh secara syariat. Musthafa al-Zarqa' mengatakan bahwa hak ialah kepemilikan yang ditetapkan oleh syariat baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Definisi tersebut mencakup berbagai macam hak agama seperti hak Allah terhadap hambanya seperti shalat, puasa dan sebagainya. Begitu pula dengan hak-hak sosial seperti hak kepemilikan, hak moral, hak umum seperti loyal sebagai hak negara terhadap masyarakatnya, dan hak-hak yang bersifat harta.¹²

Harta sendiri memiliki arti setiap yang dimiliki dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat. Manfaat sendiri memiliki arti kegunaan yang dihasilkan oleh barang seperti mendiami rumah, mengendarai kendaraan, dan lain sebagainya. Para ulama' Hanfiyyah membatasi harta pada hal-hal yang bersifat materi, dalam artian dapat dirasakan. Adapun manfaat dan hak menurut mereka bukan bagian dari harta.

 $^{^{\}rm 8}$ Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

⁹Freddy Harris, dkk., Modul Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2020) hlm. 9.

¹⁰ ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 UU RI No. 13 Tahun 2016).

¹¹ Inas Khairunnisa, "Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Sebagai Objek Waqaf Dalam Hukum Islam", *Iqtishaduna, Vol. 10 No. 2*, 2019, hlm. 165.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 365.

Namun, pendapat ini berbeda dengan jumhur. Pendapat selain Hanafiyyah memandang hak dan manfaat merupakan bagian dari harta, dengan argumentasi bahwa tujuan sesungguhnya ialah manfaat bukan zat.¹³

Para ulama' pada dasarnya membagi konsep hak terhadap harta menjadi tiga. Pertama, huquq syakhshiyyah, yaitu hak yang ditetapkan syarak terhadap pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang dan hak seseorang untuk menerima ganti rugi. Kedua, huquq ma'nawiyyah, yaitu hak-hak yang merespon dan menitikberatkan pada hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh panca indra seperti ide dan penemuan. Dengan kata lain hak maknawi adalah kewenangan terhadap sesuatu yang tidak mempunyai bentuk fisik yang merupakan hasil berpikir. Ketiga, huquq 'ainiyyah, yaitu hak seseorang yang ditetapkan syarak terhadap sesuatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Seperti hak untuk memiliki suatu benda dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang.¹⁴

Adapun kaitanya tentang hak milik terhadap suatu benda, Islam memiliki konsep hak milik tersendiri. Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara seseorang dan properti yang diakui dan diberdayakan oleh syariah. Seseorang berhak melakukan tasaruf apapun selama tidak ada larangan yang menghalanginya. Kepemilikan dalam bahasa berarti penguasaan seseorang atas harta dan kemandirian dalam pengelolaan harta itu. Dalam hukum Islam terdapat dua jenis hak milik:

- **a.** Hak kepemilikan sempurna (*al-milk al-tam*)
 Hak milik menurut Wahbah al-Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi objek sekaligus manfatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh *syarak* berada di tangan pemegangnya.
- b. Hak kepemilikan yang tidak sempurna (al-milk al-naqis)
 Menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki objeknya tanpa memperoleh manfaatnya. Al-milk al-naqis sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
- 1. Milk al-'Ain yaitu hak milik atas objeknya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- 2. Milk al-manfaah asy-syakhsi yaitu hak milik atas objek yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- 3. *Milk al-manfa'ah al-'aini* yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada objek,bukan subjeknya. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berubah, hak tersebut masih tetap ada.¹⁵

Sehubungan dengan kepemilikan pribadi, ada hak-hak bersama yang harus dihormati. Islam mengakui hak milik pribadi dan menghormati pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan cara yang halal. Islam melarang orang menindas hak milik orang lain dengan ancaman siksaan yang pedih, apalagi jika pemilik harta itu adalah orang-orang lemah, seperti anak yatim dan wanita seperti dalam Surat al-Zariyat ayat 19 dan Surat al-Isra' ayat 26.

Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili lahir pada tahun 1932 M, berkedudukan di Dair 'Atiyah, Distrik Faiha, Kegubernuran Damaskus, Syria. Bernama lengkap Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. seorang petani sederhana yang terkenal dengan kesalehannya.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 393.

¹⁴ Ali al-Khafif, *Al-Milkiyyah Fi Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Al-Muqaranah Bi As-Syari'ah Al-Wadh'iyyah*, Cet I (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi:1996, hlm.10-14.

¹⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam," Al-Maqasid, Volume 6 Nomor 2, tahun 2020, hlm. 197-198.

Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Wanita yang berwatak wara' dan teguh menjalankan syariat agama.¹⁶

Wahbah Al-Zuhaili menempuh pendidikan dasar dan menengah di Syria, negerinya sendiri. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Syariah di Suriah. Pada tahun 1953 ia lulus pada tingkat Aliyah. Pada tahun 1956 ia memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar di Mesir. Pada tahun 1963 ia menjadi dosen di Universitas Syria, lebih tepatnya di fakultas Syari'ah, kemudian menjabat sebagai wakil dekan, dan kemudian sebagai dekan fakultas tersebut. Setelah masa jabatan dekan, ia diangkat menjadi Kepala Departemen Fikih dan Mazhab Islam, di mana ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun. Hal ini menjadikan al-Zuhaili sebagai ahli fikih, tafsir dan kajian Islam, serta dia termasuk mazhab Hanafi. ¹⁷

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh dalam dunia ilmu Islam, selain ahli tafsir juga ahli fikih. Dia mencurahkan hampir seluruh waktunya secara eksklusif untuk pengembangan bidang ilmiah. Ia adalah ulama abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lain seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹⁸

Ia dikenal sebagai peneliti sekaligus ilmuwan yang sangat rajin. Menurut beberapa muridnya, dia menghabiskan hari-harinya di perpustakaan menyiapkan buku. Karya fenomenalnya meliputi Uṣul al-Fiqh al-Islami (dua jilid), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Tafsir al-Munir, Asar al-Harh fi al-Fiqh al-Islami, Tuhfah al-Fuqaha' (4 jilid), Nazariyyah al-Daman wa Ahkam al-Mas'uliyyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyyah fi al-Fiqh al-Islami, al-Waṣaya wa al-Waqf, al-Tanwir fi al-Tafsir, dan Al-Qur'an Syari'ah al-Mujtama'.

Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Haq Ta'lif

Wahbah al-Zuhaili pada dasarnya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang kita kenal konsepnya pada masa sekarang. Namun, beliau sempat menyinggung terkait hak milik terhadap kebendaan yang mencakup hak kepengarangan dan menyebarkan karya tulis, dalam satu pembahasan dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* dengan judul sub bab *haq al-ta'lif wa al-nasyr wa al-Tanzi'* (hak menulis dan menyebarkan karya tulis) namun memiliki relevansi dengan konsep kekayaan intelektual pada umumnya. Sejatinya hak karya tulis (hak cipta) merupakan bagian dari hak atas ide, sehingga konsep tersebut perlu diimplementasikan pada perlindungan kekayaan intelektual lainnya.

Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa hak pengarang yang telah dilindungi oleh undang-undang merupakan hak yang dilindungi oleh syarak berdasarkan konsep *maslahah almursalah* karena pada dasarnya tidak ada dalil syarak tertentu yang menerangkan terkait hal tersebut. Sebagaimana hak milik suatu harta pada umunya, kekayaan intelektual juga dapat diwariskan pada ahli waris pengarang.¹⁹ Wahbah al-Zuhaili menerangkan dalam kitabnya sebagai berikut.

المؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو

Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

¹⁷ A. Husnul Hakim Imzi, Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir (Jawa Barat: Elqis, 2013) hlm. 227.

¹⁸ Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili", Skripsi, Fakutas Ushuluddin UIN SUSKA Rian, 2010, hlm. 18.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami, hlm. 381.

Seorang pengarang telah mengorbankan usaha yang besar dalam mempersiapkan karyanya. Dengan demikian, ia adalah orang yang paling berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materi yaitu keuntungan materi yang ia hasilkan dari karyanya atau segi maknawi yaitu penisbahan karya itu kepadanya. Hak ini akan tetap menjadi miliknya, kemudian akan berpindah kepada ahli warisnya setelah wa fatnya, berdasarkan sabda Nabi saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lain, "Siapa yang meninggalkan harta atau hak maka hal itu untuk ahli warisnya.²¹

Pelanggaran dalam bidang hak cipta seperti mengcopy dan menyebarluaskan tanpa izin merupakan sebuah kezaliman terhadap pengarang. Karena pelanggaran tersebut dapat disebut sebagai pencurian yang mengharuskan adanya jaminan dan kompensasi terhadap kerugian (moril dan materil) yang ditanggungnya. Sebagaimana pendapat ulama' Hanafiyyah generasi terakhir yang memfatwakan adanya kompensasi terhadap manfaat dari harta yang dirampas (diambil secara illegal) dalam tiga hal: harta yang diwakafkan, harta anak yatim, dan harta yang disiapkan untuk dimanfaatkan. Dalam keterangan lain Wahbah al-Zuhaili bahkan menjelaskan sebagai berikut.

... Baik dalam naskah yang dicetak itu di tuliskan kalimat: "Hak pengarang dipelihara undang-undang" maupun tidak, karena al-'urf (kebiasaan) dan undang-undang yang berlaku memandang hak tersebut termasuk di antara hak-hak pribadi.²⁴

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun hukum suatu negara tidak menetapkan secara legal melalui *regeling* (membuat suatu peraturan) baik berupa undangundang atau peraturan pemerintah setempat. Hak Cipta tetap berlaku sebagaimana Hukum Adat berlaku atau yang disebut sebagai *'urf* karena hak tersebut merupakan bagian dari hak pribadi.

Haq al-ta'lif yang dikenal sebagai Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual sendiri memiliki beberapa jenis lainnya seperti Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Rahasia Dagang yang mana dari sifatnya memiliki kesamaan dalam hal hak atas ide atau karya. Bahkan pelanggaran terhadap hak lainnya terkadang memiliki nilai kerugian yang lebih besar dibanding dengan hak cipta itu sendiri seperti Hak Paten Teknologi yang bernilai sangat besar bila dikomersilkan.

Adapun hak distribusi sebuah karya harus diatur melalui akad atau kesepakatan antara pemilik hak dan distributor atau seseorang yang ingin bekerjasama dalam menggunakan karya tersebut. Kedua bela pihak harus konsisten terhadap substansi akad dari

_

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Figh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) hlm. 2861.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 381.

²² Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami, hlm. 381.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 2861.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 381.

jumlah naskah yang dicetak-kaitannya dengan hak cipta- dan masa berlakunya kesepakatan.²⁵ Dalam hal ini perlu dibuat suatu lisensi atau perjanjian kerjasama mengenai hak apa saja yang dapat dimanfaatkan dan masa berlakunya perjanjian baik berlaku pada hak cipta maupun hak kekayaan intelektual lainnya. Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menekankan untuk menggunakan hak dengan cara yang *masyru*' (legal). Menggunakan hak yang akan membahayakan diri sendiri atau orang lain disebut sebagai *ta'asuf* (ceroboh), namun jika seseorang menggunakan sesuatu yang bukan haknya tanpa izin bukanlah ceroboh melainkan suatu pelanggaran (*i'tida'*) terhadap pemilik hak.²⁶

Analisis Konsep *Haq al-Ta'lif* dan Relevansinya terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan harta (hifz al-mal) merupakan salah satu tujuan shari'ah (maqasid al-shari'ah), bagian dari kebutuhan daruri setiap orang.²⁷ Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak kekayaan intelektual sebagai salah satu hak milik, maka hak milik itu dilindungi sama seperti perlindungan harta. Sehingga berlaku pula larangan terhadap memakan harta benda orang lain secara batil (al-Baqarah:188). Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil di sini ialah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti berjudi, mencuri, merampok, dan lain sebagainya.

Para ulama' pada dasarnya membagi konsep kepemilikan harta menjadi tiga. *Pertama, huquq al-syakhsiyyah*, yaitu hak yang ditetapkan oleh syarak kepada perorangan sebagai kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, hak seseorang terhadap utang dan hak seseorang untuk mendapatkan kompensasi. *Kedua, huquq al-ma'nawiyyah*, yaitu hak yang bereaksi terhadap hal-hal dan fokus pada hal-hal yang tidak dapat dirasakan dengan panca indera, seperti ide dan penemuan. Dengan kata lain, hak yang bermakna adalah kekuasaan atas sesuatu yang tidak berwujud fisik, yang merupakan hasil pemikiran. *Ketiga, huquq al-'ainiyyah*, yaitu hak seseorang yang disyariatkan oleh syarak dalam perkara sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan dan mengembangkan hak tersebut. Misalnya, hak untuk memiliki suatu benda dan hak atas suatu benda yang dijadikan jaminan utang. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang memiliki nilai materi, sehingga sama dengan hak kebendaan lainnya.²⁸

Hak atas harta yang berupa ide atau suatu karya merupakan bagian dari hak *maliyah ma'nawiyah* jika ditinjau dari pembagian di atas. Wahbah al-Zuhaili sendiri dalam karyanya menyebutkan bahwa jumhur ulama' selain Hanafiyyah memandang manfaat dan hak sebagai harta, karena yang dituju dari segala sesuatu adalah manfaatnya bukan zatnya semata. Pendapat inilah yang benar dan dipakai oleh peraturan peruundang-undangan dan kebiasaan sosial masyarakat pada umunya. Sehingga penggenggaman *(al-ihraz)* dan penguasaan *(al-ihyazah)* tetap berlaku terhadap hak dan manfaat.²⁹

Jika konsep *haq al-ta'lif* Wahbah al-Zuhaili sebelumnya direlevansikan pada perlindungan HKI pada umumnya maka dapat dirangkum sebagai berikut: *Pertama*, Hak Kekayaan Intelektual yang diakui oleh undang-undang merupakan hak pribadi yang dilindungi *syarak* bahkan ketika undang-undang suatu negara tidak mengaturnya tetap dilindungi berdasarkan *'urf* yang berlaku. *Kedua* menjiplak dan menyebarluaskan (mengkomersilkan) tanpa izin pemilik hak adalah kezaliman yang merupakan maksiat. *Ketiga*,

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 383

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami, hlm. 383

²⁷ Imam as Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut : Dar Al-Ma'rifat, tt.) hlm 10.

²⁸ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, tt,. hlm. 266

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami, hlm. 393.

pemilik hak berhak menyita dan menghentikan produksi pelaku pelanggaran HKI. *Keempat,* pemilik hak berhak atas kompensasi terhadap kerugian moril dan materil atas karya yang dicuri. *Kelima,* suatu karya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan adanya suatu perjanjian atas obyek tertentu dengan waktu yang ditentukan.

Konsep haq al-ta'lif dalam pemikiran Wahbah al-Zuhaili bila ditinjau dari hukum positif memang tidak jauh berbeda. Bagi pelanggar hak terdapat kewajiban kompensasi berupa moril dan materil yang mana merupakan hak eksklusif dalam konsep HKI, Hanya saja tidak ada konsekuensi pidana bagi pelanggar, perbuatan dzalim yang diperbuat oleh pelanggar HKI menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan perbuatan maksiat dan bernilai dosa. Meski demikian, perlu digaris bawahi bahwa perlindungan HKI ini didasari oleh 'urf yang berlaku, sehingga menurut hemat peneliti, peraturan relatif yang dibuat oleh suatu negara dapat diberlakukan sebagaimana mestinya, bahkan dengan konsekuensi pidana sekalipun. Karena 'urf sendiri menurut pada fuqaha bagian dari metode penentuan hukum sebagaimana kaidah ushul al-'adah muhakkamah (adat/kebiasaan dapat dijadikan hukum).

Kesimpulan

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hak pengarang yang telah dilindungi oleh Undang-undang merupakan hak yang dilindungi oleh syarak berdasarkan konsep maslahah al mursalah. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa, sekalipun hukum suatu negara tidak menetapkan secara legal melalui regeling (membuat suatu peraturan) baik berupa undang-undang atau peraturan pemerintah setempat. Hak Cipta tetap berlaku sebagaimana Hukum Adat berlaku atau yang disebut sebagai 'urf karena hak tersebut merupakan bagian dari hak pribadi.

Haq al-ta'lif yang dikenal sebagai Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual sendiri memiliki beberapa jenis lainnya seperti Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Rahasia Dagang yang mana dari sifatnya memiliki kesamaan dalam hal hak atas ide atau karya. Bahkan pelanggaran terhadap hak lainnya terkadang memiliki nilai kerugian yang lebih besar dibanding dengan hak cipta itu sendiri seperti Hak Paten Teknologi yang bernilai sangat besar bila dikomersilkan.

Apabila konsep *haq al-ta'lif* Wahbah al-Zuhaili sebelumnya direlevansikan pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya maka dapat ditarik sebuah simpulan: *Pertama*, Hak Kekayaan Intelektual yang diakui oleh undang-undang merupakan hak pribadi yang dilindungi *syarak* bahkan ketika undang-undang suatu negara tidak mengaturnya tetap dilindungi berdasarkan *'urf* yang berlaku. *Kedua* menjiplak dan menyebarluaskan (mengkomersilkan) tanpa izin pemilik hak adalah kezaliman yang merupakan maksiat. *Ketiga*, pemilik hak berhak menyita dan menghentikan produksi pelaku pelanggaran HKI. *Keempat*, pemilik hak berhak atas kompensasi terhadap kerugian moril dan materil atas karya yang dicuri. *Kelima*, suatu karya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan adanya suatu perjanjian atas obyek tertentu dengan waktu yang ditentukan.

Daftar Pustaka

Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian dan Hukum. Jakarta: Granit.

al-Khafif, Ali. 1996. Al-Milkiyyah Fi Syari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Al-Muqaranah Bi As-Syari'ah Al-Wadh'iyyah. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi.

al-Zuhaili, Wahbah. 2004. Al-Figh al-Islami Wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr.

—. 2011. Al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Farig, Umar Azmar Mahmud. 2013. "Dampak Penerapan Trips Agreement Terhadap Masyarakat Komunal Indonesia." *Makalah Universitas Gadjah Mada.*

Freddy Harris, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

- —. 2020. Modul Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. Profil Para Mufasir al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Imzi, A. Husnul Hakim. 2013. Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir. Jawa Barat: Elqis.
- Khairunnisa, Inas. 2019. "Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Sebagai Objek Waqaf Dalam Hukum Islam." *Iqtishaduna, Vol. 10 No. 2*.
- Rahayu, Lisa. 2010. "Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah az-Zuhaili." *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau*.
- Sainul, Ahmad. 2020. "Konsep Hak Milik Dalam Islam." Al-Magasid, Volume 6 Nomor 2.
- Suryana, Agus. t.thn. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Suryana, Agus. t.thn. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Syatiby, Imam as. t.thn. Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam Juz II. Beirut: Dar Al-Ma'rifat.
- Theixar, Regina Natalie, dan I Gusti Ngurah Wairocan. 2019. "Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang, Trips Agreement Dan Utsa." *Skripsi, Universitas Udayana*, .

Chuzaimatus Saadah